



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800/144 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PERSONIL SEBAGAI PERANGKAT UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Sukoharjo, perlu menunjuk Personil Sebagai Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Personil Sebagai Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab personil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melaksanakan fungsi ketatausahaan;
- b. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Kelompok Kerja Pemilihan;
- c. menyediakan informasi pengadaan barang/jasa;
- d. mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- e. menerima dan mengkoordinasikan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat;
- f. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;

- g. menyiapkan dan mengkoordinasikan Tim Teknis dan Staf Pendukung Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam proses pengadaan barang/jasa; dan
- h. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Februari 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang bersangkutan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 800/144 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Februari 2026

PERSONIL PERANGKAT SEBAGAI PERANGKAT UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA	JABATAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kepala	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
2.	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab bidang kesekretariatan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
3.	Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Dyah Ani Nurwijanti, SE, MM NIP. 198607082010012040 Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Wahyu Riswidasih, SH NIP. 197905312010012010 Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
7.	Egar Nalabrata, S.Kom NIP. 199211012022031009 Pelaksana Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI